



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar
Telepon (0271) 495269, Fax. (0271) 495027 - Web : <http://dpmpstsp.karanganyarkab.go.id>
e-Mail : dpmpstsp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57713

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 90.6.124 / AU TAHUN 2025
TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PENGURANGAN PENGGUNAAN BAHAN TIDAK MUDAH
TERURAI SEKALI PAKAI SEBAGAI KEMASAN PANGAN DAN/ATAU KEMASAN
BAHAN PANGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP)
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa bahwa penggunaan bahan tidak mudah terurai sekali pakai, utamanya sebagai kemasan pangan dan/atau kemasan bahan pangan, yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah sulit terurai secara alami, sehingga akan mengganggu kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan hidup;
- b. bahwa guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, indah dan sehat serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu mengendalikan dan mengurangi penggunaan bahan tidak mudah terurai sekali pakai sebagai kemasan pangan dan/atau kemasan bahan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pengendalian dan Pengurangan Penggunaan Bahan Tidak Mudah Terurai Sekali Pakai sebagai Kemasan Pangan dan/atau Kemasan Bahan Pangan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 120);
10. Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 600.4/6 Tahun 2025 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah di Daerah;
11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Nomor 600.4.15.2/401 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Mandiri dan Bank Sampah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 660.1/824.9, Tanggal 6 Februari 2024 tentang Larangan Pembakaran dan Pembuangan Sampah Ilegal;
2. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 660.1/825.9, Tanggal 6 Februari 2024 tentang Pembentukan Bank Sampah;
3. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 658.1/1.785.9, Tanggal 28 Mei 2025 tentang Larangan *Open Burning* dan *Illegal Dumping* di Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan program Pengendalian dan Pengurangan Penggunaan Bahan Tidak Mudah Terurai Sekali Pakai sebagai Kemasan Pangan dan/atau Kemasan Bahan Pangan di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Bahan Tidak Mudah Terurai Sekali Pakai sebagai Kemasan Pangan dan/atau Kemasan Bahan Pangan (*nonbiodegradable*) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Program Pengendalian dan Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab :
1) karyawan dan karyawan DPMPTSP;
2) petugas pelayanan pada gerai layanan Mal Pelayanan Publik;
3) masyarakat penerima layanan pada Mal Pelayanan Publik;
4) pengurus bank sampah "Miguna Harja" DPMPTSP.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 17 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,



HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

1. Bupati;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Satker Pengelolaan Sampah;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Pengelola Bank Sampah "Miguna Harja" DPMPTSP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.612-A /Aⁿ TAHUN 2025
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGURANGAN
PENGUNAAN BAHAN TIDAK MUDAH TERURAI
SEKALI PAKAI SEBAGAI KEMASAN PANGAN
DAN/ATAU KEMASAN BAHAN PANGAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMTSP) KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR BAHAN TIDAK MUDAH TERURAI SEKALI PAKAI SEBAGAI
KEMASAN PANGAN DAN/ATAU KEMASAN BAHAN PANGAN

Jenis Kemasan	Bahan Dasar / Polimer Utama	Keterangan Singkat
1. Plastik Polietilena (PE), meliputi HDPE (High Density PE), dan LDPE (Low-Density PE)	Monomer etilena ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$) yang dipolimerisasi	Banyak digunakan untuk kantong kresek, <i>stretch film</i> , botol (HDPE).
2. Plastik Polipropilena (PP)	Monomer propilena ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$)	Digunakan untuk <i>cup</i> , tutup botol, wadah <i>microwave-safe</i> .
3. Plastik PET (Polyethylene Terephthalate)	Monomer tereftalat (terephthalic acid) dan etilen glikol	Botol minuman ringan, <i>blister</i> , <i>tray</i> makanan beku.
4. Plastik PVC (Polyvinyl Chloride)	Monomer vinil klorida ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$)	Lembar film transparan, pipa, wadah cairan (meskipun jarang untuk pangan).
5. Plastik Polistirena (PS), meliputi Expanded Polystyrene (EPS, “Styrofoam”), dan General Purpose-PS	Monomer stirena ($\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$)	EPS untuk gelas dan <i>box</i> makanan, GP-PS untuk <i>blister</i> , sendok.
6. Plastik Polietilen Tereftalat Glycol (PETG)	Sejenis PET dengan penambahan glikol	Keawetan lebih tinggi, tampilan jernih, namun tetap sulit terurai.
7. Film Multilayer Laminasi, meliputi PET/PE, dan PET/Aluminium/PE	Kombinasi polimer (PET, PE), lapisan aluminium foil	Kemasan fleksibel (snack, kopi <i>sachet</i>) lapisan logam dan plastik sulit dipisah dan didaur ulang.
8. Aluminium Foil	Logam aluminium (Al) lembaran ultra tipis	Kemasan kopi, cokelat, obat; meski aluminium sendiri bisa didaur ulang, <i>foil</i> tipis sering terbuang.
9. Plastik Polycarbonate (PC)	Monomer bisfenol A dan fosgen	Wadah air galon sekali pakai (jarang); sifat kuat dan jernih.
10. Plastik PET/PE Terephthalate (untuk botol-botol blister)	Campuran PET dengan lapisan tipis PE	Menambah ketahanan segel, tapi meningkatkan kompleksitas daur ulang.

Keterangan

- a. Berbagai jenis plastik seperti PET (Polyethylene Terephthalate), HDPE (High-Density Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride), LDPE (Low-Density Polyethylene), PP (Polypropylene), dan PS (Polystyrene) sering digunakan sebagai kemasan makanan sekali pakai. Plastik ini memiliki karakteristik yang beragam, ada yang kuat, fleksibel, tahan panas, tetapi sebagian besar sulit terurai di lingkungan.
- b. *Stretch film*, juga dikenal sebagai *stretch wrap* atau *pallet wrap*, adalah jenis plastik tipis dan elastis yang digunakan untuk membungkus berbagai barang, terutama untuk tujuan pengemasan dan pengiriman.
- c. *Blister* adalah kemasan antirusak yang terdiri dari lembaran plastik cetak dengan kantong-kantong tersendiri, masing-masing berisi satu dosis. Kompartemennya biasanya disegel dengan kertas *foil* yang kuat yang dirancang untuk menjaga setiap obat (atau set obat) terpisah dan terlindungi hingga siap digunakan.
- d. *Tray* makanan beku adalah wadah yang dirancang khusus untuk menyimpan makanan yang telah dibekukan, baik untuk keperluan penyimpanan di rumah maupun untuk keperluan bisnis seperti restoran atau usaha catering.
- e. Film multilayer laminasi dapat dibuat melalui berbagai metode, termasuk ko-ekstrusi (melelehkan beberapa bahan plastik dan menggabungkannya dalam cetakan), laminasi *in-line* (melaminasi film saat proses ekstrusi), dan laminasi *off-line* (melaminasi film yang sudah jadi), dengan aplikasi antara lain pada kemasan makanan, kemasan farmasi, isolasi, dan kemasan elektronik.
- f. *Styrofoam* juga dikenal sebagai polystyrene, sering digunakan untuk wadah makanan dan minuman sekali pakai karena ringan dan isolasi termal yang baik, namun sangat sulit terurai dan dapat melepaskan zat berbahaya ke lingkungan.
- g. EPS (Expanded Polystyrene) untuk gelas adalah jenis wadah sekali pakai yang terbuat dari bahan busa polistirena yang ringan dan memiliki sifat isolasi panas yang baik. Biasanya digunakan untuk wadah minuman panas seperti kopi atau teh, serta untuk makanan seperti mie instan.
- h. General Purpose Polystyrene (GP-PS) adalah jenis plastik yang umum digunakan untuk kemasan *blister* karena memiliki sifat yang baik untuk kemasan *blister*, seperti kejernihan yang tinggi, kekakuan yang baik, stabilitas dimensi yang baik, berat jenis yang rendah, sifat isolasi listrik yang baik dan ketahanan panas yang baik.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,



HERU JOKO SULISTYONO